



**PUTUSAN**

**NOMOR: 0401/Pdt.G/2014/PA.Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan CV Sinar Indah Permata di Pekanbaru, tempat kediaman di Jalan Mansyoerdin RT. 001 RW. 002 Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di RT. 024 RW. 009 Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Utj. tanggal 03 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0401/Pdt.G/2014/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/58/II/2011, tertanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Duplikat Buku Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama SITI SULAMAH Binti SUHADI, umur 3 tahun 5 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 6 Bahwa dari awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Cuma berjalan selama 5 bulan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tanggal 09 Mei 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 7 Bahwa atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TRISMA ZIRANDA WULANDARI Bin AMAT ZEFRI);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator DIANA EVRINA NASUTION, S. Ag., S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0401/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A Surat :**

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1407034703940006 atas nama TRISMA ZIRANDA WULANDARI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 14 April 2014, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.1) dan ditandatangani;
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 92/58/II/2011 tertanggal 27 Oktober 2014, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.2) dan ditandatangani;

**B Saksi :**

- 1 **SAKSI PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mansyoerdin RT. 001 RW. 002 Kelurahan LURAH Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dimana saksi sebagai Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2011;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SITI SULAMAH, umur 3 tahun 5 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 9 Mei 2011 disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai nafkah kebutuhan Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada pekerjaan dengan alasan Tergugat sakit jantung;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama atas izin Tergugat karena waktu itu Penggugat hendak melahirkan sehingga saksi membawa Penggugat ke rumah sakit, dan setelah itu saksi dan Tergugat membawa Penggugat ke rumah saksi dan selama 2 hari Tergugat datang terus mengunjungi Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menginap di rumah saksi, setelah anak tersebut berumur 2 bulan Tergugat membawa anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan syukuran potong rambut anak tersebut dan setelah itu Penggugat datang untuk mengambil anak itu kembali akan tetapi Penggugat diusir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat sehingga sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun harta yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0401/Pdt.G/2014 /PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Mansyoerdin RT. 001 RW. 002 Kelurahan LURAH, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dimana Penggugat adalah cucu saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah menikah di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yakni perempuan bernama SITI SULAMAH, umur 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bisa bertanggungjawab masalah nafkah kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi hanya saja Penggugat masih berkunjung ke rumah Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang pada sidang selanjutnya sehingga kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dengan mediator DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Desember 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang lagi pada persidangan berikutnya sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0401/Pdt.G/2014 /PA.Utj.





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang berupa akta autentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta autentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir, dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg

Menimbang, bahwa Saksi pertama SAKSI I PENGGUGAT adalah Ibu Kandung Penggugat, dan Saksi kedua SAKSI II PENGGUGAT adalah kakek Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R. Bg dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana kedua saksi telah melihat langsung bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kedua saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0401/Pdt.G/2014 /PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 26 Januari 2011;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama SITI SULAMAH;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah pernah berupaya memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pada waktu akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, dan sejak 5 bulan setelah menikah, Tergugat telah berpisah dan tidak pernah bersama lagi serta tidak pernah memberikan nafkah yang bisa digunakan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa apabila suami (ic. Tergugat) sudah menggantungkan talaknya terhadap suatu perkataan dan suami (ic. Tergugat) melanggar perkataan tersebut, dan isteri (ic. Penggugat) tidak rela dengan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Agama maka jatuhlah talak, oleh karena itu Hakim boleh menjatuhkan talaknya dengan talak satu bain sugra, sejalan dengan dalil dan doktrin dalam Kitab *Al-Qowanin Asy-Syar'iyah* halaman 115, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : Suami yang berta'lik (menggantungkan talak) atas suatu perbuatan atau perkataan, maka jatuhlah talaknya karena terwujudnya sifat yang

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0401/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



dita'likkan sekalipun masanya sudah lewat cukup lama dan tidak boleh mencabut kembali ta'lik talaknya itu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN dan merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ASLAM sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SULAIMAN, S.Ag., MH dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar* 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0401/Pdt.G/2014 /PA.Utj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H sebagai Panitera serta dihadiri  
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**H. SULAIMAN, S. Ag., MH**

**Drs. ASLAM**

**Hakim Anggota,**

**MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H**

**Panitera,**

**H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>